



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN BANGSAL

Jl. Raya Bangsal Nomor 01 Mojokerto, Kode Pos 61381 Jawa Timur
Telp. (0321) 322954 Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL
NOMOR :188.45/ 26 /KEP/416-310/ 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI “MERDU PAPAT”

KECAMATAN BANGSAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Inovasi pelayanan publik adalah merupakan terobosan jenis pelayanan publik yang berupa gagasan/ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
 - b. bahwa Inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Bangsal tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Bangsal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, dan Daerah Isimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/ 7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
9. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/338/HK/416-012/2019 tentang Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Inovasi pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Bangsal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini:
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menggerakkan serta mesosialisasikan budaya inovasi di Lingkungan Kecamatan Bangsal;
 - b. Memfasilitasi implementasi budaya inovasi pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Bangsal;
 - c. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik di tingkat regional maupun nasional
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 20 Maret 2023

CAMAT BANGSAL
KEC. BANGSAL.



LIANTORO SUGENG WIJAYA, S.STP, M.Si

KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL
NOMOR : 188.45/ 26 /KEP/416-310/2023
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INOVASI "MERDU PAPAT" KECAMATAN BANGSAL

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto
2.	Ketua	Camat
3.	Pengarah I	Kepala BPKA Kabupaten Mojokerto
4.	Pengarah II	Kepala Bagian Organisasi setda Kabupaten Mojokerto
5.	Sekretaris I	Sekretaris Kecamatan
6.	Sekretris II	Kasi pelayanan
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Mojokerto2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto3. Kasi Ketentraman, ketertiban Umum dan Linmas4. Kasi Kemasyarakatan5. Kasi Pembangunan6. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan7. Kasubag Umum dan Kepegawaian8. 10 Staf Kecamatan Bangsal/ASN9. 6 Staf Kecamatan Bangsal/THL10. 17 Kepala Desa se Kecamatan Bangsal



LIANTORO SUGENG WIJAYA, S.STP, M.Si